

**PENETAPAN-JURI**

**2019**

**Kpt KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 56/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN JURI  
PADA LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA SECANCANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba seni demokrasi jejama secancanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan juri untuk menetapkan pemenang dari lomba seni demokrasi tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pringsewu Nomor 51/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019;

**CATATAN :**

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur tentang Penetapan Juri pada Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2019